



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: **19** /K.1/HKM.02.3/2021
TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORASI ILMIAH BAGI WIDYAISWARA AHLI MADYA
ATAU WIDYAISWARA AHLI UTAMA

- I. Latar Belakang
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara (PerLAN 4/2020), maka perlu menyusun kebijakan mengenai pelaksanaan kewajiban Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama.
- II. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini disusun untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan kewajiban Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama.
- III. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pelaksanaan kewajiban Orasi Ilmiah bagi:
 - a. Widyaiswara Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Widyaiswara Ahli Utama; atau
 - b. Widyaiswara Ahli Utama yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain (jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional selain Widyaiswara).

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115); dan
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 257).

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III wajib mengikuti seluruh tahapan Orasi Ilmiah sesuai dengan ketentuan dalam PerLAN 4/2020;
2. Bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III huruf a:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya tim pembimbing Karya Tulis Ilmiah (KTI), Widyaiswara dimaksud wajib mendaftar untuk mengikuti sidang tertutup; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak dilantik sebagai Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara dimaksud wajib diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara untuk mengikuti orasi;
3. Bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III huruf b:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak dilantik sebagai Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara dimaksud wajib mengajukan rancangan KTI yang sudah memperoleh persetujuan tertulis dari atasan Widyaiswara paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya tim pembimbing KTI, Widyaiswara dimaksud wajib mendaftar untuk mengikuti orasi;

4. Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini, paling lambat 30 Desember 2021, bagi:
 - a. Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III huruf a yang belum mendaftar mengikuti sidang tertutup lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Tim Pembimbing KTI, wajib mendaftar mengikuti sidang tertutup sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III huruf b yang belum mengajukan rancangan KTI lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak dilantik sebagai Widyaiswara Ahli Utama, wajib mengajukan rancangan KTI sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan angka 4 huruf a, bagi Widyaiswara Ahli Madya dimaksud dapat mengusulkan kembali rancangan KTI sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, angka 3 dan angka 4 huruf b, bagi Widyaiswara Ahli Utama dimaksud diberikan:
 - a. sanksi berupa tidak akan diproses pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. rekomendasi sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b dan/atau huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai bahan penetapan hukuman disiplin dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Dalam kurun waktu yang dinilai layak terhitung sejak ditetapkannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Widyaiswara Ahli Utama tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, angka 3, dan angka 4, bagi Widyaiswara dimaksud dapat diberikan rekomendasi sanksi hukuman disiplin yang lebih tinggi dari sebelumnya dan disampaikan kepada PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 7; dan
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Lembaga Administrasi Negara


Telp. 021-3455021-4

e-mail : bina.widyaiswara@gmail.com

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

7
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, 2



ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.